

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Arif Affandi
NIM : C01205045
Fakultas : Syari'ah
Semester : XIV
Instansi : IAIN Sunan Ampel Surabaya
Alamat : Jati Kalang, RT 03 RW 04, Prambon Sidoarjo

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Tanah Wakaf Pasca Pembangunan Tower di Desa Jati Kalang Prambon Sidoarjo**” adalah asli dan bukan hasil plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya sebagai penulis bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Agustus 2012

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENANGANAN BANGUNAN
TSL
9F028ABF107253047
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Hormat Saya

Achmad Arif Affandi
NIM : C01205045

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam harus yakin bahwa Allah SWT, tidak menciptakan manusia dan juga jin kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi¹ ;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku”.

Ibadah sendiri ialah benar-benar tunduk yang disertai dengan penuh rasa cinta kepada Allah., ibadah dalam Islam itu meliputi seluruh persoalan agama dan seluruh aspek hidup.² Pelaksanaan ibadah itu sendiri pada hakikatnya bisa dilakukan manusia melalui beberapa bentuk, disamping ibadah yang bersifat badaniyah, seperti sholat dan puasa, juga ibadah yang bersifat maaliyah seperti wakaf, hibah, sedekah dan juga zakat.³

Pada dasarnya, wakaf merupakan bagian yang sangat penting dari Hukum Islam, karena wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung, Syamil Alquran 523

² Yusuf al-Qardlawi, *Ibadah dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 151

³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Darul Ulum Press 1

ubudiyah ilahiyah, juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Oleh karena itu, wakaf sebagai *hablum minallah* yaitu perekat hubungan antara hamba dengan Tuhannya juga sebagai *hablum minannaas* yaitu perekat hubungan dengan sesama manusia yang lain.⁴

Manusia diciptakan Allah sebagai manusia yang bersifat sosialis, bukan individualis, sebagaimana dijelaskan dalam hadits di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخِيُّ قَرِيبٌ إِلَى اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، قَرِيبٌ إِلَى الْجَنَّةِ. وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ إِلَى النَّارِ. وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ.

*“Hadits dari 'Aisyah RA. bahwasanya Nabi bersabda: Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, jauh dengan neraka dan dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah namun pelit”*⁵

Dihadits lain dijelaskan Rasulullah:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang lebih bermanfaat bagi manusia lainnya”.

Berdasarkan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwasanya peranan wakaf dalam masyarakat sangatlah penting, karena wakaf merupakan ibadah kepada

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta Prenada, 3

⁵ Abdur Ro'uf, *Jami'u al-Ahadits Juz 10*, Beirut, Daar Al-fikr 322

Allah yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya akan tercipta rasa solidaritas seseorang. Jalinan kebersamaan dalam kehidupan ini bisa diciptakan dengan mewakafkan harta yang mempunyai nilai spiritualisme sangat tinggi dan kualitas pahala yang tiada henti.⁶

Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia.⁷ Namun, orang-orang jahiliyah sebelum Islam sendiri sebetulnya sudah mengenal praktik wakaf. Akan tetapi, wakaf yang mereka lakukan hanya semata-mata berdasarkan untuk mencari kebanggaan di mata manusia lain saja, bukan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.⁸

Adapun wakaf menurut bahasa berasal dari kata bahasa arab *Waqafa* yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam Pasal 1 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

⁶ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. 21-22

⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Darul Ulum Press. 2

⁸ Muhammad Abid Abdullah AL-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta, Cahaya Persada 14

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah Juz III*, Beirut, Daar Al'araby 406

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari dua definisi di atas, terdapat dua poin penting dalam praktik wakaf itu sendiri. Pertama, benda yang akan diwakafkan haruslah milik wakif secara penuh, artinya harta benda yang akan diwakafkan bukanlah harta sewa ataupun perkongsian atau juga yang lainnya. Yang kedua, harta benda yang akan diwakafkan haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan secara sederhana beberapa hal keutamaan wakaf, antara lain sebagai berikut :

1. Melalui wakaf dapat menumbuhkan sifat zuhud dan melatih seseorang untuk saling membantu atas kepentingan orang lain.
2. Dapat menghidupkan lembaga-lembaga sosial keagamaan maupun kemasyarakatan untuk mengembangkan potensi umat.
3. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya zakat.
4. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Maka persiapan bekal itu diantaranya wakaf, sebagai tabungan akhirat. Karena pahala yang dihasilkan oleh wakaf tidaklah pernah berhenti sekalipun orang yang mewakafkan telah mati.

5. Keutamaan lain, dapat menopang dan penggerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya

Disamping harta wakaf mempunyai fungsi keagamaan, juga mempunyai fungsi yang esensial dan fungsional dalam peranan untuk keseimbangan ekonomi.¹⁰

Adapun kajian wakaf sebagai lembaga pranata sosial merujuk kepada tiga sumber, yaitu :¹¹

1. Wakaf sebagai lembaga keagamaan.

Ini merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai”(QS. Ali Imron: 92).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”(QS. Al-Baqarah : 267).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ

¹⁰ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya, Al-Ikhlash. 69

¹¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung, Yayasan Piara. 1-5

Perwakafan Tanah Milik, merupakan Hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia. Demikian pula dengan pasal-pasal yang diterapkan di Indonesia berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari nash syari'ah.

3. Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau sebagai lembaga yang hidup dalam masyarakat.

Kajian ini merujuk kepada sumber yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat. Fakta tersebut ditunjang dengan dokumen-dokumen, daftar-daftar atau list yang ada di kantor-kantor, akta-akta sebelum dan sesudah perundang-undangan itu diberlakukan dan dilaksanakan sebagai hukum positif yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

Permasalahan yang sering muncul yaitu kurangnya kesadaran wakif terhadap sertifikasi wakaf, sehingga wakaf yang dilakukan oleh wakif cenderung tidak mempunyai kekuatan hukum dalam penerapannya. Manakala ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka akan sulit untuk mengurus harta wakaf tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas dan proposional sejalan dengan tuntutan hukum modern, dimana bukti-bukti *otentik* merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, demi tercapainya tujuan wakaf itu sendiri.¹⁴

¹⁴ Sahal Mahfudh, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media. 125

Karena kebiasaan di dalam masyarakat ketika mewakafkan sesuatu itu hanyalah secara lisan atas dasar saling percaya saja, tanpa adanya akta ikrar wakaf yang dicantumkan di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, meskipun menurut Hukum Islam atau fiqh klasik wakaf yang dilakukan oleh mereka tetap sah hukumnya. Namun, secara yuridis wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat seperti di atas (wakaf tanpa adanya sertifikasi wakaf), pada periode awal semasa orang yang mewakafkan masih hidup, memang belum meninggalkan masalah, namun apabila dalam waktu yang lama, setelah orang yang mewakafkan itu meninggal dunia dan generasi-generasi seterusnya, timbullah permasalahan yang semakin lama semakin rumit, karena tidak adanya kejelasan mengenai keadaan dan status serta peruntukan tanah wakaf yang sebenarnya.

Oleh karena itu, perlu adanya inovasi baru dalam perkembangan hukum terkini, yakni dengan adanya penambahan yang bersifat yuridis administratif, meskipun dalam pandangan fikih klasik belum dibicarakan tentang sertifikasi tanah wakaf. Itu semua dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri.

Ada beberapa hal yang terkait dengan keterangan tentang wakaf yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni penggantian tanah wakaf pasca

pembangunan tower di Desa Jaticalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Awal mulanya pembangunan tower tersebut berjalan lancar sampai akhirnya tower tersebut selesai dibangun dan diaktifkan, akan tetapi dalam jangka waktu tiga bulan, ada salah seorang dari pihak keluarga wakif yang memperlakukan penggantian tanah tersebut, karena sebelum wakif meninggal dunia pernah berpesan kepada anaknya, bahwasanya ada tanah peninggalan yang akan di wakafkan dan tidak boleh dijual atau ditukar, sedangkan pembangunan tower sudah selesai dan sudah diaktifkan, setelah diteliti ternyata pelaksanaan pembangunan tower tersebut diputuskan sepihak antara perangkat desa dan pihak dari Telkom itu sendiri tanpa bermusyawarah dengan pihak keluarga wakif, pasalnya tanah yang diwakafkan tidak ada sertifikat wakaf, karena dari dulu sebagian besar masyarakat di desa tersebut kurang begitu mengerti tentang hukum dan aturan- aturan yang ada dalam ajaran Islam dengan kata lain masyarakat awam, jadi setiap kali ada harta benda yang akan diwakafkan hanya menggunakan pemberitahuan saja tanpa di daftarkan di lembaga- lembaga yang ada.

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka perlu diteliti secara mendalam tentang penggantian harta benda wakaf setelah pembangunan tower tersebut, apakah keluarga wakif meminta ganti rugi berupa tanah yang nantinya akan dibangun bangunan semisal dengan harta wakaf semula

yang dikehendaki wakif, atau berupa uang yang nantinya dibelanjakan sesuai tujuan wakaf semula.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas muncul berbagai masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini. Masalah-masalah pokok yang ingin penulis kaji adalah sebagai berikut : *pertama*, ketentuan umum tentang wakaf yang meliputi; pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, kadar ataupun benda wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, dan pengantian tanah wakaf. *Kedua*, penggantian tanah wakaf pasca pembangunan tower di Desa Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi: keadaan masyarakat, kebiasaan adata setempat, dan apa yang melatar belakangi timbulnya penggantian tanah wakaf maupun proses terjadinya penggantian tanah wakaf pasca pembangunan tower di Desa Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

C. Batasan Masalah

Pokok permasalahan diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

2. Aspek terapan (empiris), yakni sebagai media sosialisasi tentang adanya penggantian harta benda wakaf serta pertimbangan hukumnya menurut Hukum Islam yang pernah terjadi di Desa Jaticalang Prambon Sidoarjo

H. Definisi Operasional

Untuk mengetahui makna sebenarnya dari judul di atas, maka ada baiknya kalau penulis mencoba untuk mengetahui definisi operasionalnya terlebih dahulu. Adapun definisi operasionalnya yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis : Sifat uraian, penguraian, kupasan.¹⁵
2. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan dari Al-Qur'an dan Hadits oleh para mujtahid yang berhubungan dengan perbuatan manusia dewasa yang sehat akalnya.¹⁶
3. Penggantian : Upaya mengganti suatu benda dengan benda lainnya karena adanya suatu akibat.
4. Harta Benda Wakaf : Kekayaan materi baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak yang menjadi obyek wakaf itu sendiri.¹⁷

¹⁵ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 29

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 49

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 240

Bab Kedua, merupakan landasan teori tentang dasar-dasar umum wakaf, dasar-dasar umum tersebut meliputi, pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, kedudukan serta perubahan harta benda wakaf.

Bab Ketiga, merupakan pemaparan fakta, yaitu pembahasan mengenai hasil riset. Dalam bab ini akan dibahas tentang denah lokasi serta seting tempat kejadian, perwakafan di Desa Jaticalang dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat.

Bab Keempat, merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini, yakni membahas tentang faktor yang melatar belakangi penggantian tanah wakaf, baik penggantian berupa uang ataupun relokasi tanah, proses penggantian tanah wakaf serta analisa Hukum Islam tentang penggantian harta benda wakaf itu sendiri.

Bab Kelima, memuat kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran

BAB II

DASAR-DASAR UMUM TENTANG PERWAKAFAN

A. Pengertian Wakaf Menurut Pandangan Lima Madzhab

Wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa, yaqifu, waqfa*” yang secara bahasa berarti berhenti, berdiri, menahan ataupun menunda.¹⁸ Sedangkan menurut istilah, banyak perbedaan pendapat diantara para ahli fiqih dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pendapat pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik perbedaan dalam status harta benda wakaf, kedudukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf atau pun hal-hal yang berkaitan dengan wakaf itu sendiri.

Berbagai pendapat tentang wakaf menurut istilah adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Abu Hanifah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدَّقُ بِمَنْفَعَتِهَا

Yaitu, menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

2. Madzhab Maliki

جَعَلَ مَنْفَعَةَ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِيغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْبِسُ

Yaitu, menjadikan barang yang dimiliki sebagai upah atau hasilnya disedekahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dengan berjangka waktu penyerahannya sesuai dengan yang diinginkan si wakif.

¹⁸ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif 1576

¹⁹ Syamsuddin Muhammad as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz III*, 522-523

3. Madzhab Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رُقْبَتِهِ عَلَى مُصْرَفٍ مُبَاحٍ

Yaitu, menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetapnya dzat benda, tetapi sudah lepas dari penguasaan wakif, dan dibelanjakan kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh agama.

4. Madzhab Hambali

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُتَنَفِّعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رُقْبَتِهِ لِتَنْوَعِ
مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ تَحْبِيسًا يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةٍ يَرْتَقِبُهَا إِلَى اللَّهِ

Yaitu, penahanan harta oleh si pemilik terhadap hartanya yang bermanfaat dengan terlepasnya penguasaan membelanjakan harta yang mana hasilnya dibelanjakan pada hal-hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah.

5. Madzhab Yang Lain

Sama dengan istilah yang ada poin c dan e, namun kepemilikan hartanya yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (nadzir), meskipun nadzir tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.²⁰

Dari berbagai definisi di atas, ada satu titik temu, yaitu adanya kebolehan melakukan praktik wakaf dalam Islam, yang mana wakaf sama-sama dijadikan sebagai suatu upaya pendekatan diri seorang hamba dengan tuhan, meskipun banyak perbedaan pendapat terhadap penerapannya. Meskipun demikian, perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan praktik wakaf atau malah menggugat produk hukum yang telah diciptakan oleh

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 3

a. Syarat Wakif

Seorang wakif haruslah *Ahliyah li at-Tabarru*²³, yaitu layak atau cakap untuk berbuat hukum.

Orang dapat dikatakan cakap berbuat hukum manakala sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berakal sehat

Ulama' telah sepakat bahwasanya wakif haruslah berakal dalam praktik wakaf, agar wakafnya dianggap sah. Oleh karena itu wakaf tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, karena orang gila tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad dan tindakan lainnya²⁴. Tetapi jika gilanya bersifat sementara, maka ulama' mengklarifikasikan menjadi dua jawaban, jika saat mewakafkan orang tersebut dalam keadaan sadar, maka, wakafnya adalah sah dan dapat diterima, dan tidak sah jika dilakukan saat gilanya kambuh.

Begitu juga wakafnya orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena

²³Yang dimaksud dengan ahliyah secara istilah yaitu hak prerogative atau kompetensi seseorang terhadap hartanya. Dan menurut hukum ialah kekuasaan seseorang dalam menetapkan haknya dibanding dengan orang lain dan kompetensinya dalam memanfaatkan hak miliknya. Adapun kecakapan (*ahliyah*) itu ada dua macam: *pertama, ahliyah al-wujub*, yaitu sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban. *Kedua, ahliyah al-ada'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan hukum. Lihat Jaih Mubarak, *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, h. 62-64

²⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 219

akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.²⁵

2) Merdeka

Jumhur sepakat bahwa merdeka merupakan syarat bagi wakif untuk mewakafkan hartanya, sehingga wakaf yang dilakukan oleh budak itu tidaklah sah, karena budak tidaklah mempunyai hak milik, jangankan hak milik, dirinya dan hartanya saja menjadi milik tuannya, sedangkan wakaf adalah melimpahkan hak milik seseorang kepada orang lain.

3) Dewasa (baligh)

Tidak sah hukumnya wakaf yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, sebab dia belum layak untuk bertindak sekehendaknya, walaupun, dia adalah anak yang sudah mengerti, baik dapat izin dari walinya atau tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama'. Sedangkan menurut Abu Bakar Al-Ashim, anak kecil yang sudah *mumayyiz* boleh mewakafkan hartanya atas seizin hakim.²⁶

²⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 22

²⁶ Perbedaan pendapat tersebut tidak lepas dari perbedaan dari kriteria baligh menurut ulama' fiqih. Baligh terdiri dari dua macam. *Pertama*, baligh secara alami, yang terbentuk dari ciri-ciri atau tanda-tanda tertentu. Seperti halnya keluar sperma baik ketika tidur maupun bangun, seperti firman Allah: "Dan jika seorang anak telah baligh yang ditandai dengan mimpi, maka hendaknya mereka minta izin terlebih dahulu seperti orang yang terdahulu minta izin". (Q. S. An-Nur;59). Sedangkan tanda-tanda balighnya perempuan yaitu haid atau hamil. Jumhur ulama' sepakat bahwa tumbuhnya rambut pada asekitar kemaluan itu merupakan tanda-tanda baligh. Namun Imam hanafi membantah karena rambut itu tumbuh pada seluruh bagian tubuh. Imam Malik berpendapat bahwa tanda-tanda lainnya yaitu dengan tumbuhnya bulu ketiak dan suara berubah menjadi besar. *Kedua*, yakni baligh berdasarkan batasan. Jika seseorang tidak baligh secara alami seperti yang dimaksudkan di atas,

4) Tidak dalam tanggungan karena boros atau lalai

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan oleh mereka tidaklah sah, karena orang boros dan lalai itu berada pada pengampuan wali.²⁷

Oleh karena wakaf harus ditujukan untuk suatu kebaikan, bukan untuk maksiat, maka sah wakaf yang dilakukan oleh orang kafir, begitu juga wakaf yang dilakukan oleh budak *mub'adl*²⁸, asalkan wakaf yang mereka lakukan memang untuk kebaikan. Disamping itu wakaf harus dilakukan wakif atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak luar, karena wakaf yang dilakukan oleh orang yang dipaksa itu tidaklah sah²⁹.

Namun, adakalanya seseorang yang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana, melainkan pelaksanaannya melalui kerelaan dengan orang lain. Ada beberapa hukum wakaf yang berkaitan dengan wakaf ini adalah.

barulah berpatokan pada baligh berdasarkan batasan. Yaitu batasan pada umur seseorang. Jumhur ulama' mengatakan bahwa batasan baligh umur bagi seorang anak laki-laki adalah 15 tahun. Imamiyah menambahkan batasan baligh bagi seorang perempuan yaitu 9 tahun. Sedangkan menurut Hanafiah, usia baligh seorang laki-laki yaitu 18 tahun dan bagi wanita yaitu 17 tahun. Abi Ishaq Al-Fairuzabadi As-Syairozi, *at-Tanbih Juz I*, h. 413 dan Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Juz VI*, h. 4472-4474

²⁷ *Ibid.*, h. 227

²⁸ Yaitu budak yang mempunyai sifat budak dalam satu sisi dan juga mempunyai sifat orang merdeka dalam sisi yang lain. Seperti kebolehan membelanjakan hartanya meskipun tanpa izin dari tuannya. Lihat Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Tuhfatu at-Thullab*, h. 140

²⁹ Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathu al-Wahhab*, h. 256

sepertiga harta, kalau ahli waris tidak merelakan, maka tidak sah mewakafkan kelebihan dari sepertiga harta tersebut.³⁰

Ketika orang yang sakit parah tersebut mewakafkan hartanya kepada salah satu ahli warisnya, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad wakaf tersebut tidak sah hukumnya. Sedangkan menurut pendapat selain mereka berdua, sah hukumnya mewakafkan sepertiga harta kepada salah satu atau sebagian ahli waris.³¹

Disini penulis lebih condong kepada pendapat yang pertama, yang mengatakan tidak boleh mewakafkan harta benda kepada ahli waris, ini dikarenakan untuk menjaga kerukuan ahli waris, disamping itu juga dikarenakan ada hadits yang artinya “*tidak ada wasiat bagi ahli waris*”. (*periwayat hadits siapa?*)

b. Syarat harta benda wakaf

Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Harta wakaf harus memiliki nilai atau berguna

Harta yang ada nilainya yaitu, harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak

³⁰ ‘Ala’u ad-Din as-Samarqondi, *Tuhfatu al-Fuqoha’ Juz III*, h. 377

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah Juz III*, h. 312-313

dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan normal maupun tertentu, dan tidak ada dalam kepemilikan seseorang.³² Jadi, tidak sah mewakafkan barang yang tidak dapat diambil manfaatnya.³³

2) Milik wakif

Para Juhur Ulama' sepakat, bahwasanya harta benda wakaf haruslah milik pribadi wakif. Sebab, wakaf merupakan suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu harta yang diwakafkan haruslah milik pribadi wakif.

Disamping harta tersebut milik wakif, harta wakaf juga harus bisa diserahkan ketika wakaf. Jadi, tidak sah mewakafkan ikan yang ada di kolam, burung yang ada di udara, sekalipun kedua hewan tersebut adalah milik wakif.³⁴ (alasanya apa?)

Jika diketahui harta wakaf tersebut adalah harta milik bersama, maka, menurut jumah adalah sah wakafnya, baik harta bersama tersebut bisa dibagi maupun tidak bisa dibagi. Sedangkan menurut sebagian Imam yang lain adalah tidak sah, karena wakaf harus tertentu hartanya.³⁵ (maksudnya harus tertentu hartanya apa?)

³² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 248

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, h. 161

³⁴ *Ibid.*, H. 379

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah Juz III*, h. 411

3) Tahan lama

Harta benda yang diwakafkan mestilah kekayaan tahan lama yang memberi hasil atau manfaat secara terus-menerus. Oleh sebab itu harta wakaf haruslah harta yang tahan lama, karena dengan tahan lamanya harta wakaf tersebut, maka sangat dimungkinkan bisa diambil manfaatnya selamanya. Namun, jika barang yang diwakafkan adalah barang yang mudah rusak atau mudah musnah, maka pemanfaatan barang tersebut juga sangatlah terbatas. Bilamana pemanfaatan tersebut mengakibatkan barang yang diwakafkan habis, maka tidak sah mewakafkan harta tersebut, seperti mewakafkan makanan dan minuman.³⁶ Kecuali pendapatnya Imam Maliki yang mengatakan kebolehan tentang wakaf barang yang habis sekali pakai, semua jumhur telah sepakat tentang hal ini.

Sebagai perbandingan, benda yang boleh diwakafkan menurut pendapat para ulama' fiqih adalah sebagai berikut.³⁷

- a) Menurut Hanafiyah, prinsip utama harta yang diwakafkan adalah harta yang tidak bergerak, dalam hal ini tanah. Akan tetapi, boleh mewakafkan harta benda atau harta bergerak sebagai suatu pengecualian, jika:

³⁶ Muhammad bin Farra' al-Baghowi, *at-Tahdzib*, h. 510

³⁷ Faishal haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 22-23

- 1) Benda itu selalu ikut benda tidak bergerak. Dalam hal ini ada dua macam.
 - Hubungannya sangat erat dengan benda tidak bergerak, seperti bangunan dan pohon.
 - Suatu yang khusus disediakan untuk kelestarian benda tidak bergerak, alat pembajak, traktor dan sapi.
 - 2) Sesuatu yang menurut hadits boleh untuk diwakafkan, seperti pedang, baju perang dan hewan untuk perang.
 - 3) Sesuatu yang menurut adat kebiasaan sudah biasa diwakafkan, seperti kitab, Al-Qur'an dll.
- b) Menurut Malikiyah, segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat boleh diwakafkan, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak, baik untuk selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu, baik tahan lama maupun sekali pakai.
- c) Menurut Syafi'iyah, sah mewakafkan sesuatu baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, milik bersama, asalkan kekal manfaatnya dan tahan lama.
- d) Menurut Hanabilah, sah mewakafkan segala sesuatu yang dapat diperjual belikan, asalkan tahan lama dan bermanfaat.

c) Syarat maukuf 'alaih

Maukuf 'alaih ialah tujuan wakaf (peruntukan harta wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, oleh karena itu, maukuf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.

Sedangkan untuk orang atau pihak atau peruntukan harta wakaf (maukuf 'alaih), berlaku beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Hendaknya orang yang menerima wakaf adalah ahli memiliki, dengan demikian tidak sah wakaf yang ditujukan kepada binatang, karena ketidak layakan binatang untuk memiliki.³⁸
- 2) Orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi. Kalau dia belum ada, seperti mewakafkan sesuatu kepada anak yang masih ada dalam kandungan, maka hukumnya tidak sah.³⁹
- 3) Peruntukan harta benda wakaf tidak boleh untuk maksiat kepada Allah, seperti tempat pelacuran, perjudian, tempat untuk minum-

³⁸ Muahmmad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab Buku Kedua*, h. 398

³⁹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, h. 33

minuman keras dan para perompak dan lain-lain. Adapun wakaf kepada kafir dzimmi adalah sah.⁴⁰

- 4) Orang yang menerima wakaf harus jelas orangnya dan bukan tidak diketahui. Jadi, tidak sah wakaf kepada orang laki-laki atau perempuan tanpa disebutkan secara jelas siapa orang yang dimaksud.⁴¹ Bagitupula wakaf untuk dirinya sendiri, maka menurut jumhur ulama', wakafnya seseorang untuk dirinya sendiri adalah batal atau tidak sah, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad, wakaf kepada dirinya sendiri tetaplah sah.⁴²

c. Syarat shighat

Pada dasarnya, wakaf itu sah atau berlaku dengan dua cara, yakni dengan perbuatan dan ucapan wakaf.

1) Perbuatan

Kecuali madzhab Imam Syafi'i, mayoritas ulama' berpendapat bahwasanya wakaf yang dilakukan dengan perbuatan meskipun tanpa adanya ucapan wakaf itu tetaplah sah. Seperti seseorang yang membangun masjid dan membiarkan orang adzan dan sholat di dalamnya, dan orang yang membangun kuburan dan memberi izin

⁴⁰ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, h.173

⁴¹ As-Syairozi, *al-Muhadzab Juz II*, h. 324

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah Juz III*, h. 412

untuk mengubur jenazah, perbuatan seperti ini menurut Imam Maliki, Hambali dan Hanafi dapat dikatakan sebagai wakaf. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perbuatan seperti tidaklah dapat disebut sebagai wakaf kecuali dengan ucapan.⁴³

2) Ucapan

Shighat wakaf merupakan pendapat seluruh ulama' tentang keabsahan melakukan wakaf, tidak seperti halnya wakaf yang dilakukan melalui perbuatan yang masih terdapat perselisihan. Shighat atau lafadz adalah ucapan dari orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu.⁴⁴

Shighat ini penting, karena pernyataan shighat membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu konsekwensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan ataupun diwariskan.⁴⁵

Pernyataan wakaf sangat menentukan sah batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas,

⁴³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz V*, h. 359. Muhammad bin Farra' al-Baghawi, *at-Tahtzib*, h.

⁴⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 110

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual*, h. 325

وَقَفْتُ، حَبَسْتُ، سَبَّحْتُ

Apabila lafadz ini dipakai dalam shighat wakaf, sahlah wakaf tersebut meskipun tanpa niat, karena lafadz tersebut tidak mempunyai makna lain selain wakaf itu sendiri.⁴⁶

b) Lafadz atau shighat kiasan atau kinayah, seperti:

تَصَدَّقْتُ، حَرَمْتُ، أَبَدْتُ

Kalau lafadz ini yang dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf, sebab, lafadz تَصَدَّقْتُ bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnah. Lafadz حَرَمْتُ bisa berarti dzihar bisa juga berarti wakaf. Lafadz أَبَدْتُ juga bisa berarti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiasan ini perlu disertai dengan niat wakaf secara tegas ketika mengucapkan.⁴⁷

Secara umum, syarat sahnya shighat adalah sebagai berikut:

a. Shighat harus munjazah (terjadi seketika/selesai), maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis, misalnya wakif berkata: “Saya wakafkan tanah saya ini”.

⁴⁶ Faishal haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 27

⁴⁷ *Ibid.*, h. 27

- b. Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu), maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata: “Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki... atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya.”

Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf, yakni syarat dibelohkannya menjual atau menggadaikan, dan yang meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman) yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia.

Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan shighat yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara’.

- c. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain , bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shodaqoh yang disyari’atkan selama-

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa wakaf yang diberikan untuk kepentingan masyarakat banyak, maka pengelolaannya harus diserahkan kepada badan pengelola wakaf, atau yang diistilahkan dengan nadzir.⁵⁰

Nadzir, meskipun telah dibahas di dalam kitab-kitab fiqih, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah tindakan *tabarru'*, sehingga prinsip "*tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui*" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf.⁵¹

Pada masa Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi nadzirnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarganya yang lain.⁵²

Oleh karena posisi nadzir sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan realisasi pengelolaan harta wakaf, maka, untuk menjadi nadzir, seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, agar dia bisa megemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Integritas (ketulusan hati/kesempurnaan) kepribadian nadzir sangat penting, termasuk ketika nadzir yang pertama sudah meninggal dunia, maka penggantinya sedapat mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau

⁴⁹ Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqih 3*, h. 218

⁵⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 110

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual*, h. 325

⁵² *Ibid.* h. 326

- b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.⁵⁸

b. Wakaf Khairi

Ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf dalam hukum islam yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang memberikan wakaf itu telah meninggal dunia, asalkan benda wakaf itu terus dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.⁵⁹

Jenis wakaf inilah yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil,

⁵⁸ *Ibid.* h. 16

⁵⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 242

sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.⁶⁰

4. Kedudukan Harta Benda Wakaf

Tidak diragukan sedikitpun bahwa, sebelum suatu barang diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab, wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki. Lalu, kalau wakaf sudah dilaksanakan, apakah esensi kepemilikan atas barang tersebut. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama' fiqih terhadap kedudukan harta benda wakaf setelah terjadinya wakaf, apakah menjadi milik wakif, milik orang yang menerima wakaf atau menjadi milik umum atau milik Allah.

Menurut Imam Hanafi dan para pengikutnya, barang atau harta yang sudah diwakafkan tetap menjadi milik wakif, mereka berdasarkan pada riwayat Ibu Abbas RA. Ia berkata: "Setelah ayat tentang faraidl dalam surat An-Nisa' turun, Rasulullah SAW bersabda : tiada wakaf setelah turunnya surat An-Nisa'". (H. R. Baihaqi).⁶¹

Dengan hadits di atas mereka menetapkan bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif, sehingga harta tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya manakala wakif telah meninggal dunia.

Murid-murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berbeda pendapat dengan gurunya. Menurut mereka, dengan terlaksananya wakaf

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 16

⁶¹ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h.35

berarti kepemilikan harta tersebut beralih menjadi milik Allah, bukan menjadi milik wakif lagi.⁶² Menurut Malikiyah, harta wakaf dapat kembali kepada kekuasaan wakif dalam waktu tertentu, atau waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif.⁶³

Pendapat yang dipaparkan oleh madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa harta benda wakaf tetap menjadi milik wakif dan Madzhab Maliki yang mengatakan bahwa harta benda wakaf dapat kembali kepada wakif dalam waktu tertentu, bertentangan dengan hadits Ibnu Umar yang mengatakan bahwa harta wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Golongan Syafi'iyah terbagi menjadi dua pendapat. *Golongan pertama* yang mengatakan bahwa, harta wakaf beralih menjadi milik orang yang menerima wakaf. Namun orang tersebut terhalang untuk membelanjakannya, karena harta wakaf haruslah harta yang bernilai. Jadi, manakala orang yang menerima wakaf tersebut merusakkan harta wakaf, maka dia wajib menggantinya. *Golongan kedua* yang berpendapat bahwa harta wakaf beralih menjadi milik Allah, karena wakaf menunjukkan pada hilangnya kepemilikan barang. Dan pendapat inilah yang masyhur dalam Madzhab Syafi'i.⁶⁴

⁶² Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, h. 223

⁶³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 242

⁶⁴ Ibnu Imron Al-Umroniy, *al-Bayan Juz VIII*, h.64

tidak berfungsi lagi. Sehingga harta wakaf tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti tujuan semula dan tidak bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Harta wakaf tersebut bisa memberikan manfaat lagi manakala dilakukan penukaran, penjualan ataupun bentuk peralihan yang lainnya.

Dalam hal ini, para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehnya, sebagian ulama' ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Imam syafi'i berpendapat, bahwa dalam kondisi apapun, harta benda wakaf tidak boleh dijual, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk peralihan yang lain, meskipun harta wakaf tersebut roboh atau tidak dapat lagi memberikan manfaat lagi. Ketentuan ini berlaku untuk harta wakaf yang tidak bergerak. Terutama bila barang tak bergerak tersebut berupa masjid, secara mutlak Imam Syafi'i mencegah menjual ataupun mengubah peralihan masjid meskipun roboh.⁶⁶

Tapi golongan Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai harta wakaf tak bergerak yang tidak memberikan manfaat sama sekali:

- a. Sebagian menyatakan boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya.
- b. Sebagian menolaknya.⁶⁷

Sedangkan untuk benda bergerak yang tidak lagi memberikan manfaat, mereka berpendapat:

⁶⁶ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 39

⁶⁷ *Ibid.* h. 39

- a. Tidak boleh dijual sebagaimana masjid.
- b. Boleh dijual, karena yang diharapkan dari wakaf adalah manfaatnya barang, jadi dijual lebih baik daripada dibiarkan begitu saja. Kecuali yang berkenaan dengan masjid, sebab masjid dapat ditempati sholat meskipun dalam keadaan roboh.⁶⁸

Menurut Imam Hambali, apabila manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan, harta wakaf tersebut boleh dijual dan uangnya dibelikan gantinya. Begitu juga mengganti masjid atau mengubahnya, atau memindahkan masjid dari kampung satu ke kampung yang lain, asalkan harganya tidak kurang dengan harga yang semestinya.⁶⁹ Kebolehan tersebut, baik dengan alasan supaya benda wakaf itu bisa berfungsi atau mendatangkan mashlahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan mashlahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.⁷⁰

Imam Malik berpendapat, bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar (terutama harta yang tidak bergerak), walaupun barang tersebut sudah rusak dan tidak memberikan manfaat lagi. Namun, sebagian Malikiyah (ulama yang bermadzhab Maliki) berpendapat bahwa menukar harta wakaf dengan yang lainnya adalah boleh, asalkan diganti dengan harta tidak bergerak lainnya, jika dipandang barang tersebut sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk

⁶⁸ *Ibid.* h.40

⁶⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta Sinar BaruGlasindo344

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 80

barang yang bergerak, golongan Maliki membolehkan, sebab dengan adanya penukaran, maka barang wakaf itu tidak akan sia-sia. Pendapat dari golongan Imam Maliki ini hampir sama dengan pendapat dari Golongan Imam Syafi'i.⁷¹

Sedangkan menurut Imam Hanafi, dalam masalah perubahan harta wakaf, Imam Hanafi mengklarifikasi menjadi tiga macam:

- a. Bila wakif pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau nadzir (pengurus harta wakaf) berhak untuk menukar, maka penukaran harta wakaf itu boleh. Tetapi Muhammad berpendapat, bahwa wakafnya sah, sedangkan syaratnya batal.
- b. Apabila wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, seperti wakaf bangunan yang telah roboh dan tidak ada yang membangun kembali, atau tanah yang menjadi tandus, maka boleh menukar harta wakaf, tapi dengan izin hakim.
- c. Jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan suatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini Ulama' Hanafiyah berbeda pendapat: Abu Yusuf berpendapat boleh, karena lebih bermanfaat bagi wakif dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh wakif. Hilal dan

⁷¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 243

Kamaluddin bin Al-Himam berpendapat tidak boleh, sebab hukum pokok dari pada wakaf itu adalah tetapnya barang wakaf, bukan tambahnya manfaat. Tapi boleh menukar wakaf dalam keadaan darurat atau memang ada izin atau syarat dari wakif.⁷²

Perubahan, peralihan atau bentuk yang lain dalam harta wakaf diperbolehkan dalam Islam manakala sudah memenuhi dua ketentuan. *Pertama*, penukaran tersebut karena kebutuhan (hajat), seperti mewakafkan seekor kuda untuk tentara yang berjihad di jalan Allah, kemudian peperangan telah usai dan kuda tidak diperlukan lagi. Dalam hal ini, kuda dapat dijual dan menukarnya dengan yang lainnya. *Kedua*, penukaran tersebut dilakukan untuk kemaslahatan, seperti menjual masjid beserta tanahnya, kemudian membelikan kepada tanah yang lain dan membangun masjid yang lain di atas tanah itu, karena ditempat yang baru dianggap lebih baik dan strategis daripada tempat yang lama.⁷³

Menurut penulis, pendapat yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh diganti atau ditukar dengan benda yang lain ketika sudah tidak berfungsi lagi, menyebabkan banyak benda wakaf yang tidak dapat dikelola dengan baik, banyak yang tidak berfungsi dengan baik karena sudah usang atau tidak strategis lagi, karena terletak ditempat yang terpencil atau kumuh sehingga tidak memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, bahkan

⁷² Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 38-39

⁷³ Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam*, h. 81

cenderung membebani masyarakat sekitar. Pendapat yang relevan adalah pendapat yang membolehkan penukaran harta wakaf, karena pendapat tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman baru bahwa wakaf itu seharusnya lebih tepat disandarkan pada aspek manfaatnya untuk kepentingan dan kebajikan umum, tidak hanya untuk menjaga benda wakaf tersebut tanpa memiliki manfaat yang nyata. Karena apa gunanya kalau harta wakaf tetap ada dengan kondisi yang sudah tidak layak, tetapi tidak memberikan manfaat sama sekali bagi kepentingan umum.

Sumber : Dokumentasi Daftar Isian Potensi Desa Jaticalang 2011

Dari data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kegunaan wilayah paling besar digunakan untuk persawahan, yakni sebesar 75%, kemudian pekarangan sebesar 14%, pemukiman sebesar 10% dan makam sebesar 1%.

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data monografi dan hasil sensus yang telah dilakukan aparat desa bersangkutan serta observasi peneliti di Desa Jaticalang menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 6.444 jiwa. Data yang diperoleh berkaitan dengan keadaan demografi dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.203 orang
2.	Perempuan	3.241 orang
Jumlah		6.444 ang

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Jaticalang 2011

Pada dasarnya populasi jenis kelamin di Desa Jaticalang cukup berimbang, hanya saja orang perempuan sedikit banyak di atas populasi orang laki-laki. Dan itu semua terbagi menjadi 1.807 Kepala Keluarga.

b. Jumlah penduduk menurut agama

Tabel IV

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Pemeluk
1.	Islam	6.443 pemeluk
2.	Kristen	-
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		6.444 meluk

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Jatikalang 2011

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penduduk Desa Jatikalang beragama Islam.

c. Jumlah penduduk menurut usia

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia	Frekwensi
1.	Usia 0 – 3 tahun	307 orang
2.	Usia 4 – 6 tahun	158 orang
3.	Usia 7 – 12 tahun	526 orang
4.	Usia 13 – 15 tahun	278 orang
5.	Usia 16 – 18 tahun	279 orang
6.	Usia 19 – ke atas	4.896 orang
Jumlah		6.444 ang

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Jatikalang 2011

Usia 19 tahun – ke atas merupakan angka tertinggi dalam tabel di atas, yakni sebesar 80% dari jumlah penduduk keseluruhan, usia 7 – 12 tahun merupakan jumlah terbanyak kedua sebesar 10% dari jumlah

Tabel VII

Mata Pencaharian Penduduk Desa Jaticalang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai negeri sipil	39 orang
2.	ABRI	30 orang
3.	Swasta	75orang
4.	Wiraswasta/ Pedagang	45 orang
5.	Tani	164 orang
6.	Pertukangan	80 orang
7.	Buruh tani	110 orang
8.	Pensiunan	16 orang
9.	Nelayan	-
10.	Pemulung	-
11.	Jasa	-

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Jaticalang 2009

Mata pencaharian yang dilakukan penduduk Desa Jaticalang sangat beragam, sesuai dengan kemampuan dan bakat yang mereka miliki, namun, mayoritas dari mereka menjadi petani dan buruh tani di sawah-sawah. Dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi ABRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), swasta, wiraswasta dan perdagangan, serta pensiunan.

B. Perwakafan di Desa Jaticalang

1. Penggunaan Harta Benda Wakaf

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya adalah bertani, berkebun, atau berladang, tanah merupakan tempat bergantung hidup mereka.

bangunannya tidak layak untuk dihuni, karena tergusur atau karena faktor lain yang mengakibatkan harta benda wakaf menjadi terbengkalai.

Sebagaimana data yang telah diperoleh dilapangan, bahwasannya harta wakaf yang ada di Jatikalang sebelum adanya pembangunan tower telah berjalan sebagaimana mestinya, yakni dapat dipergunakan untuk kebaikan dan manfaatnya dapat dinikmati secara umum, baik itu harta wakaf berupa masjid, musholla maupun madrasah.

Namun, salah satu harta wakaf yang ada di Desa Jatikalang sekarang telah beralih fungsi karena pembangunan tower berada di area tanah wakaf. Hal tersebut menyebabkan tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan bersama masyarakat Desa Jatikalang khususnya, telah beralih fungsi sebagai tempat untuk kemaslahatan diri sendiri atau individu.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di KUA Prambon, peneliti menemukan satu harta benda wakaf yang menjadi dampak pembangunan tower, baik harta benda wakaf tersebut telah bersertifikat maupun belum bersertifikat.

Jika kita cermati secara seksama, harta wakaf yang menjadi dampak pembangunan tower tentunya membutuhkan penggantian, itu dimaksudkan agar harta wakaf dapat kembali dinikmati dan difungsikan lagi sebagaimana mestinya.

serta manfaat yang dapat dinikmati secara menyeluruh yang dihasilkan dari harta benda wakaf itu.

Harta wakaf dapat menghasilkan manfaat manakala berfungsi dengan semestinya dan juga tetap utuhnya harta wakaf itu sendiri, tentunya manfaat yang diambil dari harta wakaf tidak sampai menghabiskan substansi atau pokok dari harta tersebut, karena apabila pemanfaatan harta wakaf sampai menghabiskan substansi harta wakaf, maka itu tidak bisa dinamakan sebagai wakaf, tetapi dinamakan hibah atau pemberian biasa, meskipun Imam Maliki membenarkan tentang praktik wakaf model seperti itu, seperti membolehkannya mewakafkan makanan.

Jika pemanfaatan harta wakaf sudah tidak dapat diambil lagi karena punahnya harta wakaf, maka menurut sebagian ulama' membolehkan untuk dijual maupun diganti dengan harta yang lain yang lebih mendatangkan maslahat.

Habis manfaat atau tiada hasil tersebut boleh jadi karena harta benda wakaf sudah rusak atau usang karena keadaan dan tempat sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga harta wakaf tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti tujuan semula dan tidak bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Namun dalam kasus ini, harta wakaf yang terjadi di Desa Jaticalang tidak kurang memberikan manfaat sebagaimana mestinya, karena ditimbulkan pembangunan tower tersebut. Dengan kata lain, harta wakaf tersebut perlu

adanya suatu penggantian sebagai kompensasi rusaknya atau punahnya harta wakaf yang telah diwakafkan wakif.

Penggantian harta tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh pihak yang mengelola harta wakaf atau nadzir, namun ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi demi terealisasinya penggantian itu, baik itu penggantian berupa uang ataupun penggantian berupa relokasi tanah.

Persyaratan tersebut tentunya akan membawa kepada tertib administratif yang dilakukan wakif dulu ketika mewakafkan hartanya, apakah harta yang mereka wakafkan sudah bersertifikat wakaf, atau malah hanya sebatas ucapan belaka dan disaksikan beberapa saksi saja tanpa adanya hitam di atas putih.

Secara prosedural baik harta wakaf yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat sama-sama mendapatkan penggantian, hanya saja persyaratan yang harus terpenuhi antara harta wakaf yang bersertifikat dan harta wakaf yang tidak bersertifikat berbeda.⁷⁴

Harta wakaf yang sudah bersertifikat misalnya, dengan hanya menunjukkan sertifikat wakaf saja, nadzir bisa langsung meminta penggantian sesuai apa yang dia inginkan.⁷⁵ Seperti dijelaskan di atas, sertifikat merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan keabsahannya, karena dengan adanya sertifikat wakaf, harta yang akan diwakafkan menjadi jelas peruntukannya dan

⁷⁴ Wawancara dengan H. Said, Nadzir yang menuntut ganti rugi berupa uang, Tanggal 04 Agustus 2011. Sekaligus Wawancara dengan Drs. Sugiono, Nadzir yang menuntut ganti rugi berupa relokasi tanah, Tanggal 12 Agustus 2011

⁷⁵ *Ibid.*

mendapatkan penggantian harta wakaf sesuai dengan apa yang mereka harapkan, baik penggantian berupa uang maupun penggantian berupa tanah.

C. Analisis Hukum Islam Tentang Penggantian Harta Benda Wakaf

Wakaf merupakan ibadah yang telah dilakukan semua umat Islam diseluruh dunia saat ini, termasuk Indonesia. Bahkan wakaf telah dilakukan orang jahiliah sebelum masa Nabi, hanya saja wakaf yang dilakukan oleh orang jahiliah dengan orang Islam pada masa Nabi dan sekarang sangat bertolak belakang penerapannya. Jika umat Islam melakukan praktik wakaf sebagai jalan mendekati diri kepada Allah, maka wakaf yang dilakukan oleh orang jahiliah pada masa sebelum Nabi hanya untuk mencari ketenaran dikalangan manusia saja tanpa adanya niat untuk mendekati diri kepada Allah.⁷⁷

Sejatinya wakaf sangat universal manfaatnya, karena semua kalangan masyarakat bisa mengambil manfaatnya, disamping itu wakaf juga sangat cocok dilakukan mengingat wakaf sangat kental nuasannya dengan hubungan kemanusiaan disamping hubungan dengan Tuhannya. Bahkan salah satu qaidah ushul fiqh dijelaskan

⁷⁸ الْمُتَعَدِّيُّ أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

“Ibadah yang bisa dinikmati oleh orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang hanya bisa dinikmati sendiri”.

⁷⁷ Muhammad Abid Abdullah AL-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 14

⁷⁸ Jalalu ad-Din Abu Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzoir*, h. 99

Wakaf adalah salah satu lembaga keuangan Islam disamping zakat, infaq dan sedekah yang berada di Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.⁷⁹ Dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 dan surat Az-Zukhruf ayat 32 dijelaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat kejahatan dan permusuhan”.

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Disamping itu, wakaf merupakan shadaqah jariyah, yaitu salah satu sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, seperti dijelaskan dalam sebuah hadits:⁸⁰

⁷⁹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, h. 90

⁸⁰ *Ibid*, h. 91

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَكْدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Hadits dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, apabila mati anak Adam maka terputus segala bentuk amalnya (karena ia telah mati) kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih yang senantiasa mendoakannya”.

Oleh karena wakaf merupakan amal ibadah yang tidak akan terputus pahalanya sekalipun orang yang telah mewakafkan meninggal dunia, dan wakaf juga sangat membantu dalam menstabilkan kehidupan bermasyarakat, maka selayaknya harta wakaf tidak sampai punah dan dapat diambil terus manfaatnya. Itu sebabnya, harta wakaf haruslah harta yang tahan lama. Namun, jika harta wakaf tersebut karena suatu hal menjadikan harta benda wakaf menjadi punah atau usang atau tidak dapat lagi diambil manfaatnya, maka harta benda wakaf tersebut dapat dijual ataupun ditukar dengan harta yang lebih produktif dan lebih mendatangkan manfaat.

Ketentuan seperti itu (menjual atau menukar harta wakaf yang usang dengan harta yang lebih produktif) diambil karena unsur maslahatnya lebih besar daripada membiarkan harta wakaf tetap ada meskipun dalam keadaan yang tidak layak untuk dipergunakan lagi.

Di atas telah dijelaskan, bahwa asal mula adanya penggantian harta wakaf adalah karena pembangunan tower, yang mana mereka telah membangun tower di atas harta benda wakaf.

Dalam kasus ini, penggantian yang dimaksud adalah penggantian harta wakaf yang selayaknya diterima oleh nadzir, apa penggantian dengan sejumlah uang atau dengan relokasi tanah. Mengingat harta wakaf yang berada di Desa Jatikalang keseluruhan adalah harta tidak bergerak berupa tanah.

Sebelum menganalisis kasus ini, peneliti akan paparkan dulu data yang terkait dengan analisis tentang penggantian ini, yakni data tentang kedudukan harta wakaf. Dalam bab dua dijelaskan bahwa kedudukan harta wakaf itu menjadi milik Allah, namun ada juga yang mengatakan bahwa harta wakaf beralih menjadi milik orang yang menerima wakaf. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, golongan Syafi'iyah (murid Imam Syafi'i) dan Imam Hambali. Sedangkan menurut Imam Hanafi harta wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkan.

Jadi, penggantian harta wakaf yang diakibatkan pembangunan tower di Desa Jatikalang menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya adalah sebagai berikut:

1. Manakala kedudukan harta wakaf menjadi milik orang yang menerima wakaf, maka pengantiannya adalah dengan sejumlah uang, yang mana uang tersebut dapat dia belanjakan sesuai dengan kemauan dia.

3. Penggantian (Peralihan fungsi) harta wakaf yang diterima nadzir, baik penggantian harta wakaf berupa uang ataupun penggantian harta wakaf berupa relokasi tanah sama-sama dibenarkan dalam Islam. Akan tetapi ada pendapat yang tidak membenarkan, namun penggantian harta wakaf tersebut bisa dibenarkan kalau saja ada tuntutan karena kondisi lingkungan setempat atau keadaan yang mendesak, dan semua itu harus sesuai dengan ajaran agama Islam serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku pada saat itu.

B. Saran

1. Setelah mengkaji permasalahan dan pengertian tentang wakaf diatas, secara tidak langsung mengingatkan kita agar bisa mengelolah harta wakaf secara bijak dan seadil- adilnya, agar tidak memberikan masalah baru dalam penerapannya, karena wakaf merupakan ibadah yang mampu menunjang kesejahteraan hidup bermasyarakat.
2. Dengan adanya penggantian (peralihan fungsi) harta wakaf baik yang berupa uang maupun relokasi tanah, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bisa diambil manfaatnya sesuai dengan tujuan dan peruntukan harta wakaf tersebut, sehingga wakif dapat menerima pahala yang mengalir tiada henti.

- As-Syarbini Syamsuddin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj Juz III*, Beirut, Dar L-Kutub, 1994
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung, Syamil Alquran
- Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Haq, Faishal, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan, Garoeda, 1993
- Hasan Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991
- Ibnu Imron Al-Umroniy, *al-Bayan Juz VIII*, Beirut, Dar al-Kutub, 2002
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz V*, h. 359. Muhammad bin Farra' al-Baghowi, *at-Tahdzib* Beirut, Dar al-Kutub, 1994
- Idris Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta, Rieneka Cipta, 1990
- Jalalu ad-Din Abu Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzoir*, Surabaya, Al-Hidayah, 1965
- Ka'bah Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta, Khorul Bayan, 2004
- Mahfudh Sahal, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 2001
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta Prenada, 2006
- Mughniyah Muahmmad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab Buku Kedua*, Jakarta, Basrie Press, 1994
- Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi, *Hukum Wakaf*, 2004
- Munawir A.W, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesisa Terlengkap*, Surabaya, Pustaka, 1997

- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta Sinar Baru Glasindo, 1996
- Ro'uf Abdur, *Jami'u al-Ahadits Juz 10*, Beirut, Daar Al-fikr, 1994
- S. Praja Juhaya, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung, Yayasan Piara, 1995
- Sabiq Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah Juz III*, Beirut, Daar Al'araby, 1990
- Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Darul Ulum Press 1, 1999
- Wawancara dengan H. Said, Nadzir yang menuntut ganti rugi berupa uang, Tanggal 04 Agustus 2011. Sekaligus Wawancara dengan Drs. Sugiono, Nadzir yang menuntut ganti rugi berupa relokasi tanah, Tanggal 12 Agustus 2011
- Zuhdi Masyfuk, *Studi Islam*, Jakarta, Rajawali, 1988